

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki maupun perempuan ketika sudah memenuhi syarat sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah Allah karuniakan. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun. Zakat mulai ditetapkan yakni sebelum tahun ke-9 Hijriah/631 Masehi dan dikatakan wajib setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang. menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.² Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Pengertian zakat secara Bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, suci, tumbuh, berkembang, dan akhirnya membawa kemanfa'atan bagi orang yang mau berzakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103 dan Ar Room ayat 39. Yang bunyinya :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal.1.

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan mengambil zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah jiwa mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi mama mengetahui.(AtTaubah ayat103).*³

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan riba yang kamu berikan agar bertambahnya harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apabila yang kamu berikan itu berupa zakat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang-orang seperti itulah yang melipat gandakan hartanya.(Ar Room ayat 39).*⁴

Mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah dalam mewajibkan sesuatu selalu melihat kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Bagi seorang muslim yang mampu dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Sebaliknya dalam tradisi islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, maka iya berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu, jaminan ini dalam Islam disebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat di dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.⁵ Zakat dapat melahirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat juga dapat mengentaskan kemiskinan serta menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Disamping itu zakat meminimalisir sifat kikir, bakhil, materialistik,

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 203

⁴ *Ibid.*, hal. 408

⁵ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrument pemberdayaan ekonomi umat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hal, 136

individualistik, dan egoistik. Sedangkan sifat bakhil adalah sifat yang tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT.⁶

Dalam Kutbuddin Aibak menjelaskan keberadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada keluar negeri, di luar wilayah kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk negara. Berangkat dari kenyataan tersebut dan memang pada hakikatnya zakat memang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu (fakirmiskin), kewajiban si kaya untuk memperhatikan si miskin, dan sebaliknya, hak si miskin atas harta yang dimiliki oleh si kaya. Sehingga penunaian zakat selain untuk mensucikan harta kekayaan dan jiwanya, dan agar tidak hanya dimiliki oleh si kaya saja, the have (muzakki); penunaian zakat harus membawa kemaslahatan bagi kaum 'miskin papa' (mustahiq) dan menjadikannya sejahtera, tidak berada dalam kekurangan.⁷

Negara Indonesia memiliki sebagian besar umat islam yang berpotensi dan memiliki peranan untuk membangun negara yang sejahtera dan berkeadilan yang merata. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai ruang lingkup perjuangan dalam pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan umat dan ikut berpartisipasi membangun perekonomian negara Indonesia melalui pengeleloaan dana zakat, infak, dan sedek. Berbagai organisasi Islam

⁶ Fakhruddin, *Fiqih dan Menejemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 210

⁷ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah*, *AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, November 2016: 247-288

di tanah air yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, memiliki peranan sebagai wadah untuk pembinaan umat dalam bidang Pendidikan, dakwah, sosial. Untuk menghasilkan kualitas SDM yang berkualitas dibidang keagamaan dan kenegaraan. Dengan berbagai organisasi yang ada, peran pemerintah sangat perlu hadir di tengah-tengah berbagai organisasi agar bisa menjadi rujukan jika terjadi perselisihan.⁸

Wujud dari peranan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah adalah diterbitkannya UU. NO. 38 Tahun 1999 dan pada tahun 2011, UU. Tentang pengelolaan dana zakat mengalami pembaharuan. Yang bertujuan untuk penyempurnaan sistem koordinasi antar organisasi pengelola zakat.⁹ Dibentuklah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) lembaga ini memiliki dua peran yaitu penghimpunan dana dan pendistribusian kepada yang membutuhkan.

Dalam Buku Kutbuddin Aibak dikutip dari Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan menjadi empat yaitu Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik, Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur

⁸ Kementrian agama RI, *Panduan organisasi pengelolaan zakat*, (Jakarta: CV. Reva Bumat Indonesia, 2013), hal. 15

⁹ *Ibid.*, hal. 20

dan lain sebagainya, Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.¹⁰

Sebagian dari penduduk Indonesia masih banyak yang terbelenggu dalam kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, sayogyanya bangsa Indonesia melirik solusi yang diberikan oleh agama Islam. Diantaranya adalah solusi zakat sebagai pengentasan kemiskinan dan sebagai sarana untuk kepemilikan harta dalam Islam.¹¹ Dalam UU. NO. 23 Tahun 2011 pasal 25 disebutkan bahwa pendistribusian dana zakat kepada mustahik harus sesuai dengan syari'at islam.¹² Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang wajib menerima dana zakat adalah golongan delapan asnaf.¹³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At Taubah ayat 60)¹⁴

Ada beberapa dimensi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang menyebabkan negara ini perlu perhatian khusus tentang menangani

¹⁰Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqhashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal 49

¹¹ Fuad Nasar, *Selecta Capita Zakat*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hal. 7. https://books.google.com/books/about/CAPITA_SELECTA_ZAKAT.html?id=xOiJDwAAQBAJ. Diakses 24 April 2020 jam 23:00

¹²Undang-Undang NO.23 Tahun 2011 pasal25.

¹³ Kementrian Agama, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Ade Cahya, 1991), hal. 30.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hal. 196

permasalahan kemiskinan. Selain kesenjangan pendapatan yang lebih menonjol dipermasalahan ini, perlu diperhatikan juga tentang kesenjangan karakter. Karakter seorang miskin membentuk kemiskinan yang kultural. Menurut tipologi orang-orang miskin, ada tipe yang fatalis dan menggantungkan bantuan-bantuan kemanusiaan, ada tipe yang bangun dan ingin lepas dari kemiskinannya karena ketiadaan sumberdaya. Tetapi tidak sedikit yang ingin berusaha lepas dari kemiskinan, namun terhalang dengan faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung dan posisi tawar yang lemah.

Sementara itu dalam perspektif patologi sosial, kemiskinan yang tersruktur mengakibatkan seseorang kehilangan kasih sayang, agresif hingga mudah terprovokasi untuk menempuh jalan pintassebagai bentuk perlawanan atau bisa disebut frustasi sosial. Tidak sedikit ditemukan anak-anak dan kalangan remaja yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin kehilangan motivasi untuk menempuh jalur Pendidikan dan menyebabkan angka putus sekolah dalam beberapa tahun ini cenderung sama dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi terburuk ialah apabila dari kalangan masyarakat miskin timbul ketidakpercayaan terhadap fungsi dari Pendidikan sebagai jalan untuk merubah nasib. Kenyataan yang dilihatnya adalah tingginya angka pengangguran kaum terpelajar. Orangtua yang hidup dalam kemiskinan tidak bisa berfikir rasional tentang masa depan anaknya.

Anak usia sekolah disuruh menjadi pekerja karena desakan kebutuhan keluarga.¹⁵

Jumlah penduduk miskin dikota blitar pada bulan Maret tahun 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13persen.¹⁶ Tingkat pertumbuhan ekonomi kota blitar tahun 2020 turun sebesar 2,28 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Perekonomian Kota Blitar 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 6.708,14 Milyar dan PDRB perkapita mencapaiRp. 46,98Juta. kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Kategori Lapangan Usaha Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; serta kegiatan Jasa-jasa sebesar 11,31 persen; dan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum pertumbuhannya juga mengalami kontraksi sebesar 9,29 persen.¹⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar sekarang ini mengalami masa perkembangan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu program yang diusung oleh BAZNAS Kota blitar adalah bantuan Pendidikan untuk kaum miskin yang memerlukan bantuan biaya Pendidikan. BAZNAS Kota Blitar memiliki visi merubah *mustahik* menjadi *muzaki*. Tentu untuk menjalankan visi tersebut tidaklah mudah, akan tetapi BAZNAS Kota Blitar terus berbenah agar bisa

¹⁵*Ibid.*,hal. 55-56.

¹⁶[Badan Pusat Statistik Kota Blitar \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) “Kemiskinan Kota Blitar 2020” diakses pada 27/06/2021

¹⁷[Badan Pusat Statistik Kota Blitar \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) “Pertumbuhan EKonomi Kota Blitar 2020” diakses pada 27/06/2021

mewujudkan visinya dan mampu menyumbangkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan paparan diatas, penyusun tertarik untuk mengulas bagaimana penerapan pendistribusian dana zakat untuk bantuan biaya Pendidikan dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang tepat untuk menanggulangi program bantuan biaya Pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Blitar dengan judul **“Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Bantuan Biaya Pendidikan di BAZNAS Kota Blitar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian tentang bagaimana pendistribusian dana zakat infak dan sedekah melalui penyaluran bantuan pendidikan di BAZNAS Kota Blitar, sehingga kami merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
2. Apa kendala-kendala penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
3. Apa solusi penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan solusi penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan SDM melalui bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.

D. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi bagaimana keefektivitasan penyaluran dana zakat untuk Pendidikan dan bagaimana pengaruhnya setelah mendapatkan bantuan, kendala yang dialami dari pihak BAZNAS maupun penerima bantuan terkait tentang penyaluran bantuan, dan solusi dari kendala yang dialami pihak BAZNAS maupun penerima bantuan biaya pendidikan yang di selenggarakan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja program-program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.
- b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait dana zakat, infak, shadaqah untuk mengentaskan kemiskinan yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan tentang kegunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang di himpun oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dan lembaga-lembaga pengumpul dana zakat, infak, dan sedekah yang lainnya.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmua terkait tentang penyaluran dana ZIS dan memberikan referensi bagi para akademisi dan menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

a. Secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Bantuan Biaya Pendidikan di BAZNAS Kota Blitar” maka, penulis perlu memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya.

1. Efektivitas

Pengertian efektivitas menunjukkan seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah target. Semakin besar presentase yang dicapai, maka tingkat keberhasilannya semakin mendekati sempurna (efektif).¹⁸

2. Penyaluran dana zakat, infak, sedekah

Penyaluran Dana adalah salah satu aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan; aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat; dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama; kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi; penyaluran zakat tepat guna; dan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan adapun menurut KBBI adalah prosen

¹⁸ Irawan Jasa Terigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 10.

perbuatan yang ditujukan untuk pemberian segala jenis sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan sosial.¹⁹

Zakat adalah memberikan sebagian dari kekayaan seseorang yang mampu dan diberikan kepada golongan tertentu yang sudah ditetapkan oleh syari'at islam. Zakat merupakan perkara yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dan hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya.²⁰ *Infak* adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh si kaya untuk meringankan beban suatu golongan. Infak memiliki kesamaan dengan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat yang membutuhkan. Tetapi di dalam infak tidak ada Batasan seperti yang di tetapkan dalam zakat. Prosentase harta yang dikeluarkan pun tidak memiliki Batasan tertentu seperti yang ditetapkan dalam zakat.²¹ *Sedekah* adalah perkara amal yang ruang lingkupnya luas bagi seorang muslim. Seorang muslim dibebaskan untuk melaksanakan sedekah semampunya dengan tujuan tetap melaksanakan perintah Allah dan meneladani Rasulullah.²²

Penyaluran dana Zakat melalui bantuan biaya pendidikan di Baznas Kota Blitar terangkum dalam sebuah program kerja yang di sebut Blitar Cerdas. Di dalam program kerja Blitar cerdas itu terdapat berbagai macam bentuk bantuan biaya pendidikan. Mulai bantuan

¹⁹<http://lektur.id> Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, jam 09:40 WIB

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7.

²¹ Wawan Shofwan Sholahuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hal. 228.

²² Wawan Shofwan Sholahuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, hal. 229.

biaya pendidikan tingkat SMP/MTS, SMA/SMK, dan bahkan terdapat bantuan biaya pendidikan untuk sekolah perguruan tinggi setrata 1 (S1). Sasaran yang dituju oleh pihak BAZNAS adalah siswa-siswa yang tidak mampu dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang meliputi kemampuan kecerdasan, emosional, sepiritual, fisik dan mental untuk keperluan pengembangan diri dan untuk mencapai kepuasan dalam menjalani kehidupan.²³

4. Pendidikan

Menurut UU NO. 2 Tahun 1989 pendidikan adalah suatu usaha untuk mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan tertentu untuk mempersiapkan peranan peserta didik dimasa depan.²⁴

b. Secara operasional

Pengertian judul secara keseluruhan yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Bantuan Biaya Pendidikan Di BAZNAS Kota Blitar. Maksudnya adalah seberapa jauh penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui bantuan biaya Pendidikan di BAZNAS Kota Blitar, lalu apa kendala yang terjadi ketika penyaluran dana zakat melalui bantuan biaya pendidikan serta bagaimana solusi dalam

²³ Mamik, *Menejemen Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2016), hal. 18.

²⁴ Amos Neolaka, Grace Amialia, *Landasan Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 12.

mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Blitar.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahamiscara teratur dan sistematis. Dalam penelitian ini terdiri dari enam (VI) Bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam Sub-bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini merupakan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini yang mencakup tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori meliputi: efektivitas, penyaluran dana zakat, infak, sedekah, sumber daya manusia, pendidikan. Penelitian terdahulu berisi tentang kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Paradigma penelitian berisi kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahaan, dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisi tentang paparan data yang berkaitan dengan jumlah dana yang tersalurkan setiap tahunnya dan mengetahui data penerima bantuan biaya pendidikan, menganalisis kondisi sumber daya manusia yang dalam hal ini sasarannya adalah siswa yang tidak mampu membiayai biaya pendidikan dan sesuai dengan kriteria penerima dana ZIS, serta hasil dari temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, pihak-pihak yang mengumpulkan dana ZIS untuk dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

Bab V adalah pembahasan yang berisi tentang penyaluran dana pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan sesuai dengan kriteria penerima dana ZIS serta tindakan dari pihak BAZNAS setelah menerima bantuan biaya pendidikan berdasarkan teori yang ada.

Bab VI adalah penutup yakni kesimpulan dari keseluruhan skripsi dan saran-saran.